

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah merupakan salah satu lembaga utama penunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dilihat dari kepercayaan masyarakat yang saat ini sudah mulai banyak dari mereka menyimpan uang yang mereka miliki di institusi perbankan syariah selain itu sudah juga terdapat banyak transaksi-transaksi termasuk pembiayaan yang masyarakat lakukan melalui perbankan syariah. Karena sejatinya tugas dari perbankan syariah merupakan penghimpun dana masyarakat dan penyalur yang dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah harus dipahami secara menyeluruh dan harus juga secara universal. Ini mengartikan pemahaman tentang bank syariah selain dilihat dari aspek praktis secara operasional, melainkan juga harus secara perspektif ekonomi makro keislamannya.<sup>1</sup>

Perbankan syariah ialah suatu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam arus pembayaran dan peredaran uang yang dalam hal operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup> Artian kata sesuai dengan syariah disini ialah menunjukkan bahwa aturan perjanjian

---

<sup>1</sup> A.Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2002) hlm. 54

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisa, 2008) hlm. 27.

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, baik dalam hal penyimpanan dana dan atau pembiayaan usaha, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan dengan penyertaan modal (*Musyarakah*), dengan prinsip jual beli guna mendapatkan keuntungan (*Murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari bank kepada nasabah (*Ijarah wa Iqtina*).<sup>3</sup>

Tujuan didirikan perbankan syariah ialah merupakan tanggapan atau respon atas kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat melakukan transaksi di bank tanpa takut atas riba. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai keberadaan bank syariah itu berbeda dari perbankan konvensional dalam segi prinsip yang digunakan. Bank syariah menggunakan prinsip dan aturan sesuai dengan ketentuan hukum islam, maka transaksi serta keuntungannya didapatkan melalui prinsip bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, pemerintah membuat peraturan atau regulasi khusus tentang perbankan syariah. Diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa konsep perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip hukum syariat

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 12.

islam, menitikberatkan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>4</sup>

Pada senyatanya bank syariah mengedepankan pemberian pembiayaan, ini didasari karena pembiayaan akan sangat berguna dan akan dijadikan sumber pencaharian baru bagi masyarakat, dan juga akan menjadi sumber keuntungan utama bagi bank syariah. Pembiayaan atau *financing* hanya dikenal dalam istilah perbankan syariah karena dalam istilah perbankan konvensional pembiayaan dikenal sebagai kredit. Pembiayaan memiliki definisi yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>5</sup>, yaitu:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi-jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Seperti yang telah disebutkan diatas, pembiayaan dibuat secara tertulis seperti yang dianjurkan dalam syariah islam untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan secara hutang. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009) hlm. 10

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (25) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..... ﴿٢٨٢﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”<sup>6</sup>

Dalam transaksi pembiayaan di bank syariah dikenal dengan istilah ”kontrak pembiayaan” yang didalamnya terdapat segala aturan dari mulai hak dan kewajiban pemberi serta penerima dana pembiayaan, kontrak ini akan menjadi aturan tertulis yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan perbedaan keinginan maupun perbedaan pendapat sampai penyelesaian masalah jika sewaktu-waktu terdapat sengketa diantara para pihak.

Perbankan syariah di Indonesia menggunakan klausul yang dibuat oleh notaris atau bisa juga menggunakan akta di bawah tangan. Namun, pada umumnya klausula tersebut sudah berupa kontrak baku berbentuk formulir yang telah dicetak, bertujuan supaya perjanjian dapat berlangsung cepat, efektif serta praktis. Sehingga isi kontrak cenderung tidak seimbang mengenai hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (10) menyebutkan Klausula Baku<sup>7</sup> yaitu:

“*Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan*

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2015) hlm. 48

<sup>7</sup> Berbagai sumber menggunakan istilah kontrak baku atau *standard contract*, namun dalam UUPK istilah yang dikenal adalah “klausula baku”


*dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”<sup>8</sup>*

Dimana penggunaan kontrak baku ini juga digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah.

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dengan modal usaha dari salah satu pihak yang tidak ikut dalam teknis bisnis (*rabb al-mal*) serta pihak yang memiliki keahlian usaha. Keuntungan dari bisnis ini akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing.<sup>9</sup> Dalam praktik perbankan akad *mudharabah* dapat digunakan untuk produk penghimpunan dana (*funding*) berupa tabungan, giro, deposito, atau simpanan. Sedangkan untuk produk penyaluran dana atau *financing* berlaku ketentuan *mudharabah*, baik *muthlaqah* atau *muqayyadah*, seperti yang dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.1

Produk Mudharabah pada Kegiatan *Financing*<sup>10</sup>



<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017) hlm. 159

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 179

Keterangan:

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah melakukan negosiasi serta persyaratan untuk pembiayaan
2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah melakukan akad *mudharabah*
3. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah menyertakan modal 100% (3a) serta nasabah menyerahkan keahlian usaha/skill (3b)
4. Hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati untuk LKS (4a) dan nasabah (4b)
5. Modal usaha dikembalikan kepada LKS jika akad *mudharabah* berakhir.

Hubungan bisnis antara pihak bank dan pihak nasabah yang dibiayai tidaklah dijadikan sebagai kreditur dan debitur, tetapi bank adalah investor bagi nasabah dalam bekerja sama dalam suatu bisnis dan jika memperoleh hasil dari usaha bersama maka akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan terhadap porsi masing-masing.<sup>11</sup> Dalam hal ini tidak wajar jika pihak bank menerapkan kontrak baku dalam transaksi ini karena kesepakatan harus dilakukan oleh kedua belah pihak tidak hanya pihak bank yang berhak mengatur perjanjian.

Pada praktiknya di Bank Jabar Banten Syariah, setiap transaksi pembiayaan *mudharabah* kontrak baku ini selalu diimplementasikan. Kontrak tersebut sudah tersaji dari pihak bank untuk selanjutnya diisi oleh pihak nasabah dan disepakati oleh

---

<sup>11</sup> Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm 11

nasabah dengan menandatangani kontrak tersebut, nasabah diberi waktu untuk mempelajari kontrak tersebut disamping itu pihak bank juga menjelaskan secara sekilas mengenai isi kontrak tersebut yang berbentuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta kewajiban-kewajiban yang nasabah perlu penuhi. Disini pihak nasabah diberi pilihan yang mana akan meneruskan transaksi tersebut atau menolak dengan menghentikan transaksinya.<sup>12</sup>

Kontrak baku menggunakan asas *take it, or leave it*, yang mana dinilai tidak adil terhadap nasabah. Karena dianggap cenderung mengabaikan prinsip keadilan, kerelaan, dan kemitraan. Dalam implementasinya kontrak baku ini mengandung unsur keterpaksaan dari pihak nasabah yang mana memiliki kedudukan yang lebih lemah untuk menerima atau menolak ketentuan isi kontrak tersebut, karena pihak yang memiliki dominasi serta kedudukan yang lebih tinggi yang menentukan isi dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak baku tersebut. Disini pihak nasabah sebagai pihak yang berada diposisi bawah bisa saja merasa terpaksa dalam menerima kontak tersebut tanpa diberi kesempatan bernegosiasi.

Keadaan ini tentu tidak sesuai dengan prinsip syariat islam, karena syarat dari suatu perjanjian ialah hal yang diperjanjikan serta objeknya harus halal menurut syariah, tidak mengandung unsur *gharar* dalam merumuskan kontrak serta prestasi-prestasi yang terdapat dalam kontrak, para pihak tidak mendzalimi serta tidak

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta :Gema Insani press, 2001) hlm. 77

didzalimi, adil, tidak mengandung unsur *maysir* atau perjudian, berprinsip kehati-hatian, barang yang diperbisniskan harus bermanfaat, dan tidak mengandung riba.<sup>13</sup> Maka dari itu penerapan kontrak baku selama ini diimplementasikan di perbankan syariah terlebih dalam pembiayaan *mudharabah* masih mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat dan ahli hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan tentang implementasi kontrak baku ini menurut pandangan hukum ekonomi syariah, dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN KONTRAK BAKU PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK JABARB BANTEN SYARIAH KANTOR PUSAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Kontrak baku merupakan suatu langkah yang diciptakan oleh pihak perbankan syariah untuk membuat transaksi yang ada di perbankan syariah menjadi lebih singkat, efektif, serta praktis. Namun, pada praktiknya implementasi kontrak baku ini justru dinilai “berat sebelah” dan merugikan bagi pihak yang didominasi yaitu pihak nasabah, dan hal ini dinilai masih mengandung pro dan kontra dikalangan masyarakat serta ahli hukum. Dari permasalahan diatas penulis menarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 207



1. Bagaimana implementasi kontrak baku pada akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kontrak baku pada akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kontrak baku pada akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat apakah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui implementasi kontrak baku pada akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum islam, terutama di bidang ilmu hukum ekonomi syariah, serta menambah kepustakaan yang digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi penulisan penelitian selanjutnya.
  - b. Menambah keilmuan di bidang fikih, khususnya dalam *muamalah* yang sesuai dengan syariah.

- c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di meja perkuliahan dengan praktik di lapangan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan suatu kajian pustaka yang mempelajari pokok-pokok bahasan yang memiliki kaitan dengan masalah dari penelitian penulis. Dimana aktifitas yang dilakukan penulis yaitu membaca, mengkaji, lalu menelaah tulisan-tulisan dari penelitian yang berbentuk buku, skripsi, jurnal atau yang lainnya yang dianggap relevan untuk dijadikan rujukan, bertujuan untuk mendapat gambaran agar tidak terjadi plagiasi serta pengulangan pembahasan yang akan diteliti oleh pemateri.

Pertama, skripsi dari Mira Mariana<sup>14</sup> yang berjudul “Kebebasan Berkontrak Pada Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Bank Muamalat” dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh. Dalam skripsi ini mengemukakan bahwa pembiayaan untuk membeli aset rumah yang pembayarannya dilakukan secara berkala guna mengurangi nilai kepemilikan

---

<sup>14</sup> Mira Mariana, *Kebebasan Berkontrak Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2013

yang bank miliki hingga rumah tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Penggunaan kontrak baku dalam transaksi ini belum seratus persen sesuai dengan syariat islam, karena dalam kontrak ini tidak terdapat unsur bagi resiko (risk sharing) yang merupakan nilai lebih dari akad *musyarakah mutanaqishah*. Dalam penelitian ini menjelaskan kepada implementasi akad *musyarakah mutanaqishah* itu sendiri di Bank Muamalat.

Kedua, skripsi dari Nailin Ni'mah M.<sup>15</sup> yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta" dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa penerapan kontrak baku yang terjadi di toko-toko modern di Yogyakarta diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat agar memberikan kemudahan serta efisien. Kontrak baku ini juga terjadi berdasarkan tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin kompleks. Penelitian ini berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan oleh hukum Islam karena hal ini merupakan suatu adat kebiasaan (*u'rf*). Disini juga ditemukan bahwa kontrak baku serupa dengan *khiyar* yang ada dalam prinsip hukum Islam, dimana konsumen dibebaskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya, ini berarti bahwa tidak eksploitasi terhadap dominasi yang dimiliki oleh pelaku bisnis terhadap konsumen yang tidak memiliki dominasi yang kuat. Nailin berpendapat bahwa akad

---

<sup>15</sup> Nailin Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

yang dilakukan disini sudah sesuai dengan hukum Islam dimana asas kerelaan serta keadilan tidak dilanggar dari kegiatan ini, yang mana disini memberikan kesetaraan antar para pihak dalam transaksi bisnis. Pencantuman kontrak baku dinilai mengurangi resiko kerugian yang akan dialami oleh pelaku b bisnis akibat kecurangan yang dilakukan oleh konsumen. Namun, jika konsumen merasa dirugikan, konsumen dapat meminta pertanggung jawaban kepada pelaku bisnis, karena implementasi kontrak baku ini bukan suatu bentuk pengalihan tanggung jawab seperti apa yang dimaksud oleh UUPK

Ketiga, skripsi dari Nurul Hijri<sup>16</sup> yang berjudul “Analisis Penerapan Kontrak Baku Pada Pembiayaan *Musyarakah* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh) dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh. Skripsi ini menunjukkan fakta bahwa kontrak baku pada pembiayaan *musyarakah* ini bersifat *final* dan tidak bisa direvisi oleh nasabah dan juga pembuatan kontrak ini tidak melibatkan nasabah dalam pembuatannya serta tidak ada negosiasi didalamnya sehingga menyebabkan kontrak baku ini bertentangan dengan asas berkontrak dalam hukum Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, asas maslahat (tidak memberatkan) dan asas keseimbangan. Walaupun demikian, secara hukum kontrak baku dalam transaksi pembiayaan *musyarakah* ini sah karena segala rukun dan syarat terpenuhi

---

<sup>16</sup> Nurul Hijri, *Analisis Penerapan Kontrak Baku Pada Pembiayaan Musyarakah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh 2017

ditandai dengan telah ditandatanganinya kontrak baku tersebut oleh pihak bank serta nasabah sebagai tanda telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam skripsi ini juga disebutkan mengenai sisi positif serta negatif dari kontrak baku ini dimana kontrak baku ini memudahkan transaksi dan menghemat waktu yang diperlukan, akan tetapi disisi lain memberatkan salah satu pihak. Oleh sebab itu Nurul merasa harus diadakan negosiasi antara atau paling tidak menghilangkan klausul yang dirasa memberatkan salah satu pihak demi tercipta kerja sama yang seimbang, adil, dan saling ridha antara para pihak.

**Tabel 1.1.**  
Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Mira Mariana	Kebebasan Berkontrak Pada Akad <i>Musyarakah Muta-naqishah</i> pada Bank Muamalat	Membahas pelaksanaan kontrak baku di Perbankan <i>Syariah</i>	Segi transaksi yang diteliti dan instansi yang dijadikan objek, Mira Mariana menggunakan akad <i>musyarakah muta-naqishah</i> sedangkan penulis menggunakan akad <i>mudharabah</i> dan instansi yang digunakan oleh Mira Mariana dalam tulisannya merupakan Bank Muamalat sedangkan penulis menggunakan Bank Jabar Banten sebagai instansi

				yang akan diteliti.
2.	Nailin Ni'mah M.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta.	Membahas pelaksanaan kontrak baku	Fokus kajian penelitian dari segi instansi jika Nailin berfokus di bidang pertokoan yang ada di Yogyakarta sedangkan penulis berfokus terhadap kontrak baku yang tersedia di perbankan syariah.
3.	Nurul Hijri	Analisis Penerapan Kontrak Baku Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh)	Membahas penerapan kontrak baku di perbankan syariah	Pembahasan yang dilakukan oleh Nurul Hijri berfokus pada akad pembiayaan <i>Musyarakah</i> sedangkan Penulis menggunakan akad pembiayaan <i>Mudharabah</i> sebagai fokus penelitian

## F. Kerangka Pemikiran

Suatu penelitian membutuhkan suatu kerangka berfikir secara ilmiah, dan dilandasi oleh pola fikir yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama. Teori merupakan pengarah atau petunjuk dalam penentuan tujuan dan arahan penelitian.<sup>17</sup> Oleh karena itu untuk memudahkan penulis ada beberapa yang harus penulis jelaskan sebagai berikut:

<sup>17</sup> Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Fakultas Hukum: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 17.

Kontrak baku merupakan jenis kontrak yang sudah lazim digunakan dalam dunia bisnis, kontrak baku sudah menjadi suatu kebiasaan yang makin lama semakin diperlukan mengingat salah satu keunggulannya untuk mengefesienkan waktu transaksi suatu bisnis. Kontrak baku yang sudah berupa naskah-naskah yang berisi ketentuan yang dituliskan oleh salah satu pihak.

Ditinjau dari segi hukum kontrak, kontrak baku ini menimbulkan tiga jenis masalah hukum yang membuat berlakunya kontrak ini menjadi samar, diantaranya:

1. Kontrak baku sudah disiapkan oleh satu pihak membuat pihak lain tidak diberi kesempatan dalam bermusyawarah mengusulkan klausul-klausul yang tertuang dalam kontrak tersebut.
2. Kontrak menjadi samar, dalam arti salah satu pihak atau bahkan keduanya tidak menyadari telah masuk kedalam aturan yang tidak mereka pahami, yang biasanya timbul akibat tidak dibacanya terlebih dahulu kontrak sebelum disetujui
3. Kontrak berat sebelah, ini diakibatkan klausul sangat berpihak kepada pihak yang dominan dalam transaksi ini, dalam kasus ini yaitu bank. Banyak berisi klausul eksemisi yang artinya banyak terdapat klausul yang membebaskan tanggung jawab pihak dominan.<sup>18</sup>

Melihat masalah hukum yang terjadi, terdapat beberapa teori yang penulis kemukakan, teori tersebut yaitu:

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986) hlm. 140

## 1. Teori *at-Taradi*

Merupakan teori yang menggambarkan kondisi dimana masing-masing pihak yang melakukan akad telah bermufakat untuk saling merelakan terhadap suatu yang menjadi objek akad tersebut. Berarti suatu akad atau perjanjian dinyatakan sah jika kedua belah pihak telah setuju dan suka sama suka terhadap isi perjanjian tersebut, dan juga kebebasan seseorang dalam melaksanakan akad harus merupakan kehendaknya sendiri.

*at-Taradi* dalam bidang *muamalah* merupakan salah satu prinsip yang mendasari bagi sah-nya suatu bentuk transaksi dalam Islam. Dengan kata lain, tidak sah jika bertransaksi namun meninggalkan salah satu prinsip tersebut salah satunya *at-Taradi*.

## 2. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan sendi dari setiap perjanjian. Sering kali suatu akad ditutupi oleh satu pihak terhadap pihak lain, yang menjadikan pihak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengenai klausul akad yang akan dituangkan kedalam kontrak tersebut, ini disebabkan kontrak tersebut sudah terlebih dahulu dibakukan oleh pihak yang lebih dominan. Yang akan menyebabkan dalam segi pelaksanaannya nanti tidak memungkinkan akan ada pihak yang dirugikan karena menerima syarat tersebut karena seolah didorong kebutuhan. Dalam segi hukum Islam kontemporer telah diterima bahwa



kebakuan kontrak tersebut dapat dirubah oleh pengadilan apabila memang perlu dan memiliki alasan.<sup>19</sup>

Dalam prinsip ini juga disebutkan para pihak yang memiliki kepentingan dalam kontrak tersebut untuk berlaku benar dalam menyampaikan kehendak dan keadilan. Serta memenuhi seluruh perjanjian yang mereka atur. Prinsip ini akan lebih sempurna jika kedua belah pihak sama-sama berunding bermusyawarah dalam menentukan klausul apa saja yang akan mereka tuangkan dalam kontrak ini. Karena jika kedua belah pihak saling terbuka dan bernegosiasi maka akan jauh dari prasangka buruk dan semua pihak akan merasa ikhlas dalam melaksanakannya.

### 3. Prinsip Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan suatu transaksi yang pokok dalam suatu perbankan syariah, karena merupakan transaksi laba terbesar yang diperoleh oleh bank syariah. Salah satu diantaranya adalah *Mudharabah*. Menurut para ahli hukum, *Mudharabah* merupakan akad yang terjadi antara dua belah pihak yang saling terikat, yang salah seorang diantaranya merupakan pihak yang menyertakan harta dan seorang lainnya merupakan orang yang bertugas untuk mengelola harta tersebut dapat membuahkan suatu keuntungan, seperti setengah keuntungan atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 92.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 136.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama yang mana kedua belah pihak membagi porsi keikutsertaan dalam suatu usaha bisnis, yang mana satu pihak sebagai pemodal dan pihak yang lain selaku pelaku usaha. Keuntungan yang diperoleh merupakan suatu kesepakatan yang ditulis dalam suatu kontrak yang apabila mengalami kerugian pihak pemodal yang harus menanggung kerugian selama kerugian tersebut tidak dilakukan berdasarkan kelalaian pihak pengelola.<sup>21</sup>

Jenis pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan dimana bank memberikan nasabah suatu pembiayaan berupa investasi secara penuh, dan nasabah menyediakan usaha bisnis yang akan menghasilkan keuntungan. Hasil dari keuntungan maupun kerugian dibagi secara kesepakatan bersama. Dari hasil ini bank akan memberikan hasil keuntungan sesuai nisbah yang disepakati kedalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan atas dasar kelalaian pihak bank.<sup>22</sup>

Menurut ulama Safi'iyah rukun *Mudharabah* ada enam, diantaranya:<sup>23</sup>

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang.
2. Yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta :Gema Insani press, 2001) hlm. 92

<sup>22</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 304.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 139

4. Mal, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba
6. Bagi hasil/keuntungan.

Akad (*al-'aqd*) merupakan suatu perikatan yang ditentukan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syariah yang menimbulkan akibat hukum kepada para pihak maupun objek yang dipersyaratkan.<sup>24</sup> Maka, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5): 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>25</sup>

Dan hadist riwayat Ibnu Majjah dan Shuhaib, yang berbunyi:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ ● وَالْمُقَارَصَةُ ● وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ ) رَوَاهُ  
إِبْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: Dari Suhaib Rasulullah SAW bersabda: Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib)

<sup>24</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009) hlm. 12

<sup>25</sup> Lajnah Pentasah dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2015) hlm. 106

## G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah yang bertempat di Jalan Braga No. 12 Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111

### 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Dimana metode ini memaparkan atau menggambarkan suatu hal, contohnya keadaan, kondisi, situasi atau hal lain. Yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data pokok yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau dokumen-dokumen yang penulis dapatkan langsung dari narasumber.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, dan juga sumber data lain seperti majalah, jurnal, catatan, atau skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang mana merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis, serta tetap menggunakan kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara sampel dan menekankan makna dari pada *generalisasi*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, hal ini akan penulis peroleh dengan cara:

##### a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.

##### b. Wawancara

Metode wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada narasumber<sup>27</sup> yang dilakukan dengan berbincang-bincang dengan narasumber yang terlibat

---

<sup>27</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 39

langsung dalam kajian penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pimpinan atau staf Bank Jabar Banten kantor pusat dan beberapa nasabah yang menjadi anggota di program tersebut untuk menjadi informan.

c. Studi Dokumentasi

Melakukan studi kepustakaan melalui pengkajian buku, majalah, surat kabar, jurnal dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yaitu penguraian melalui tahapan kategori dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat dari media massa, terutama surat kabar.<sup>28</sup>

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif serta analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara klasifikasi berdasarkan perbedaan tema sesuai dengan fokus yang digunakan dalam penelitian, analisis data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Memahami sumber data yang sudah terkumpul;

---

<sup>28</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntunan Penyusunan Rencana dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003) hlm. 61

2. Mengklasifikasi data dan menyusun ke dalam satuan-satuan rumusan masalah;
3. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data yang lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
4. Menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deduktif-induktif;
5. Menarik kesimpulan.

